

Muhammad Ridduwan dan R. Sondang L.Tobing, Kajian Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia, Halaman 16-23

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Muhammad Ridduwan¹ dan R. Sondang L.Tobing²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Palembang
E-mail : ridwannoermuhammad@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Palembang
E-mail : r.sondang@unpal.ac.id

Abstract

Bankruptcy law is one area of bussines law that continues to experience very rapid development today, especially in term of legal practice. Currently, many developments have occurred in the field of bankruptcy law, including regarding the settlement of debtor debt, the position of separatist creditors, the position of worker wages in bankruptcy, the position of tax debt in bankruptcy, as well as the position of curator fees and bankruptcy costs, all of which must take priority in payment. However, bankruptcy law itself does not fully accommodate these matters.

Keywords : *bankruptcy law*

Abstrak

Hukum kepailitan merupakan salah satu bidang hukum bisnis yang terus mengalami perkembangan yang sangat pesat dewasa ini khususnya dari sisi praktik hukum. Saat ini telah banyak perkembangan yang terjadi dalam bidang hukum kepailitan diantaranya mengenai penyelesaian utang debitur, kedudukan kreditur separatis, kedudukan upah buruh dalam kepailitan, kedudukan utang pajak dalam kepailitan, serta kedudukan fee kurator dan biaya kepailitan yang kesemuanya itu musti didahulukan pembayarannya. Kendati demikian, undang-undang kepailitan sendiri belum sepenuhnya mengakomodir hal-hal tersebut.

Kata kunci : hukum kepailitan

PENDAHULUAN

Dilihat dari kacamata Sejarah, secara embrional suatu pranata yang bernama hukum kepailitan atau dikenal pula dengan nama hukum kebangkrutan, pada mulanya berkembang pada masa Romawi. Eksistensi hukum Romawi terhadap perkembangan hukum kepailitan modern yang berkembang kini adalah sebagai bukti bahwa hukum kepailitan modern itu dibangun diatas prinsip-

prinsip hukum Romawi kuno sebagai pancangannya.¹

Secara etimologish istilah kepailitan berasal dari kata *banco rotto* yang pertama kali dipakai di Italia, yaitu saat terjadinya peristiwa pedagang yang memperjualbelikan valuta tak lagi mempunyai uang tunai untuk membayar para kreditornya. Pada masa itu berlaku tradisi jika peristiwa tersebut terjadi sang

¹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Muhammad Ridduwan dan R. Sondang L.Tobing, Kajian Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia, Halaman 16-23

pedagang akan memecahkan atau membawa pergi meja tempat dia memperdagangkan uangnya sebagai simbol bahwa dia telah bangkrut. Kemudian pranata hukum kepailitan ini berkembang pula di beberapa negara di Eropa seperti Perancis, Inggris, Amerika, Belanda, dan Indonesia.

Di Perancis, istilah *banqueroute* dilekatkan pada kondisi seseorang pihak berutang yang tak mampu lagi membayar utangnya, dimana orang tersebut meletakkan suatu barang jaminan pada bank untuk melunasi utangnya dan kemudian menyembunyikan dirinya dari pandangan publik.²

Perkembangan hukum kepailitan di Inggris dimana dikenal dengan nama *bankruptcy law* diawali pada tahun 185. Pada mulanya *bankruptcy scheme* ini hanya dipakai untuk kepailitan orang perseorangan. Pada tahun 1885 hukum kepailitan yang berlaku secara individual yang insolven serta *winding up* untuk Lembaga korporasi dijumpai dalam aturan normatif yang berbeda yakni *bankruptcy act* dan *companies act*. Namun demikian, walaupun ketentuannya berlainan tetap secara

prinsipil hukum kepailitan yang berlaku untuk korporasi berkelindan erat dengan ketentuan hukum kepailitan yang berlaku untuk individual.³

Hukum kebangkrutan yang berlaku dalam sistem hukum federal Amerika telah dikenal sejak tahun 1801. Namun demikian, secara historikal Sejarah perkembangan hukum kebangkrutan di Amerika diawali dengan adanya perdebatan konstitusional yang berkehendak memiliki power untuk membikin aturan normative yang seragam mengenai kebangkrutan. Perdebatan ini diawali dengan dimulainya *constitutional convention* di Philadelphia pada tahun 1787. Dalam *the federalist papers* James Madison yang merupakan *the founding father of united state of America* mendiskusikan tentang *bankruptcy clause* yang merupakan suatu kewenangan untuk melahirkan aturan normatif yang seragam mengenai kebangkrutan yang berkelindan erat dengan aturan normatif dalam bidang perekonomian

² Elyta Ras Ginting

³ F.L. Yudhi Priyo Amboro, *Hukum Kepailitan : Penerapan Hukum Kepailitan Pada Korporasi Di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia* (Malang: Setara Press, 2018).

Muhammad Ridduwan dan R. Sondang L.Tobing, *Kajian Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Halaman 16-23

yang mampu mencegah berbagai bentuk penipuan.⁴

Berikutnya perkembangan hukum kepailitan di Belanda dan Indonesia diawali dengan terbitnya *verordening op het failissements en de surseance van betaling de europeanen in nederlandsche indie* atau yang lebih akrab dengan sebutan *failissement verordening* disingkat *Fv Stb 1905 no 217 jo Stb 1906 no 348*. Aturan ini merupakan aturan buatan pemerintah colonial Belanda dan memiliki masa keberlakuan yang sangat lama yakni 92 tahun.⁵

Aturan *failissement verordening* tersebut kemudian diperbarui dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi undang-undang No 4 Tahun 1998. Adapun yang menjadi latar belakang pembaharuan hukum terhadap undang-undang kepailitan tahun 1998 adalah karena banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang kontroversial seperti putusan terhadap kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT

Prudential Life Assurance dan lain sebagainya maka timbul niat dari para law makers untuk merevisi undang-undang itu, dan sebagai hasil dari niat luhur tersebut lahirlah undang-undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.⁶

Dengan merujuk pada paparan diatas, maka bisa diketahui bahwa sejak lahirnya undang-undang no 37 tahun 2004 itu telah terjadi banyak perkembangan dalam bidang hukum kepailitan, maka dari itu permasalahan hukum yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana perkembangan hukum kepailitan di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Hukum

Kepailitan

Sejak lahirnya undang-undang no 37 tahun 2004 sampai dengan tahun 2023 telah banyak perkembangan yang terjadi dalam bidang hukum kepailitan.

Perkembangan hukum terhadap penyelesaian perkara kepailitan terkait dengan sisa utang debitor pailit yakni terdapat pada undang-undang kepailitan yang dipakai sebagai acuan

⁴ F.L. Yudhi Priyo Amboro

⁵ Muhammad Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

⁶ Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Muhammad Ridduwan dan R. Sondang L.Tobing, Kajian Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia, Halaman 16-23

dalam menangani sengketa kebangkrutan di Indonesia menganut beberapa asas-asas hukum kepailitan diantaranya adalah asas paritas creditorium yang menentukan bahwa terdapat kesamaan kedudukan bagi semua kreditor kecuali ditentukan lain berdasarkan sifat piutang para kreditor itu sendiri. Selanjutnya asas pari passu prorata parte yang menentukan bahwa keseluruhan asset debitor pailit menjadi agunan terhadap semua kewajiban finansial yang dipunyainya. Lalu terdapat pula asas *structured creditors* yang mengklasifikasikan pihak berpiutang menjadi tiga golongan yaitu pihak berpiutang konkuren, pihak berpiutang preference, serta pihak berpiutang separatis. Selain asas-asas tersebut diatas, ada satu lagi asas yang menjadi pengikat bagi pihak debitor yang mengharuskan utang-utang pihak debitor dibayar hingga lunas yaitu asas *debt collection*.⁷ yang mana sistim hukum kepailitan Belanda begitu menekankan asas ini. Namun demikian kini penerapan asas ini sudah lama ditinggalkan.

⁷ I Ketut Gede Swara Sidhi Yatna, Ni Putu Purwanti, "Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Hukum Negara Belanda Dalam Penanganan Perkara Sisa Utang Debitor Pailit", *Acta Comitatus*, Volume 5, No 2, 2020: 383.

Dutch bankruptcy act yang kini dipakai sebagai norma hukum dalam penanganan sengketa kebangkrutan telah banyak mengalami perkembangan. Asas *debt collection* yang pada zaman dahulu diterapkan pada *dutch bankruptcy act* kini sudah tak digunakan lagi dan digantikan oleh asas *debt forgiveness*. Asas *debt forgiveness* ini sendiri bermakna bahwa kepailitan bukan hanya sebagai Langkah penistaan bagi debitor yang tak mampu melunasi hutangnya. Melainkan sebaliknya dijadikan alat untuk mempermudah beban yang dipikul oleh debitor sebagai bentuk pertanggungjawaban yang disebabkan oleh *financial problem* yang menjadi alasan debitor tidak bisa menjalankan prestasinya yang sudah dijanjikan sebelumnya. Bahkan, dibuka kemungkinan adanya pengampunan utang yang diberikan kepada debitor berdasarkan asas ini sehingga dimungkinkan pula utang yang dipikul debitor menjadi hapus sama sekali.⁸

B. Perkembangan Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Menurut Undang-Undang Kepailitan

⁸ I Ketut Gede Swara Sidhi Yatna

Muhammad Ridduwan dan R. Sondang L.Tobing, Kajian Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia, Halaman 16-23

Kreditur separatis ialah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang bisa mengeksekusi benda jaminan atas kekuasaannya sendiri, dan merupakan golongan kreditur yang tidak terkena akibat dari putusan kebangkrutan yang menimpa diri debitur sebagaimana yang diterbitkan oleh pengadilan dagang. Hal ini mengandung makna bahwa kreditur bisa menjual “dewek” barang jaminannya seolah tak terjadi kepailitan dan ini dijamin secara normatif oleh undang-undang.⁹

Dalam hukum kepailitan guna memberikan suatu keistimewaan hukum yang pasti bagi para kreditur dalam preferensi terhadap pelunasan piutangnya maka undang-undang kepailitan menganut asas *structured creditors* yang menggolongkan kreditur menjadi tiga macam yaitu :

- a. Kreditur konkuren yaitu kreditur biasa yang mana kreditur jenis ini tidak mempunyai kedudukan istimewa dalam pelunasan piutangnya.
- b. Kreditur privilege yaitu kreditur yang mempunyai hak istimewa

dalam pelunasan piutangnya disebabkan karena sifat piutang itu sendiri.

- c. Kreditur separatis yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang terdiri dari gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan.¹⁰ Menurut ketentuan undang-undang kebangkrutan kedudukan dari kreditur separatis lebih tinggi dari kreditur preference dan kreditur konkuren, akan tapi dalam hal-hal tertentu keadaan bisa berbalik, posisi dari kreditur preference bisa mengalahkan kreditur separatis.

C. Perkembangan Hukum Kepailitan Diluar Ketentuan Perundang-undangan

Sebagaimana yang telah maklum kita ketahui Bersama bahwa dari ketiga macam piutang yang diatur dalam hukum kepailitan, jenis piutang yang berkembang pesat dewasa ini adalah jenis piutang preferens yaitu jenis piutang dengan *privilege rights* yang termaktub dalam undang-undang yakni :

- a. Biaya perkara;

⁹ J. Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015).

¹⁰ J. Andy Hartanto

Muhammad Ridduwan dan R. Sondang L.Tobing, Kajian Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia, Halaman 16-23

- b. Uang sewa atas benda tak bergerak berikut biaya perbaikannya;
- c. Harga pembelian barang yang belum dibayar;
- d. Biaya yang dikeluarkan guna penyelamatan suatu barang;
- e. Upah tukang;
- f. Biaya dan atau denda maupun uang pengadilan yang diputus oleh Pengadilan;
- g. Pelunasan barang bergerak yang belum dibayar;
- h. Harga pembelian bibit yang belum dibayar;¹¹
- i. Biaya perkara, biaya lelang, atau biaya penyelesaian suatu harta pusaka;
- j. Biaya penguburan;
- k. Biaya Kesehatan;
- l. Upah pekerja yang terutang selama satu tahun;
- m. Biaya untuk bahan pangan debitor selama setengah tahun;
- n. Biaya sekolah; dan
- o. Biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa.¹²
- perkembangan piutang preference yang berkembang diluar ketentuan *wet* yaitu :
1. Pasal 230, 231, 232, 238, dan 239 *wetboek van koophandel* yang mengatur hak *retentie* dari penjual barang bergerak;¹³
 2. Ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa upah tenaga kerja ialah jenis piutang yang musti didahulukan pembayarannya bila Perusahaan jatuh pailit;¹⁴
 3. Ketentuan undang-undang perpajakan yang mengatakan bahwa negara adalah kreditur dengan hak preference yang mempunyai hak menduhulu atas utang pajak terhadap harta kekayaan penanggung pajak;¹⁵
 4. Ketentuan undang-undang kepailitan yang mengatakan bahwa biaya *fee* kurator dan biaya kepailitan, *fee* pengurus, *fee* tenaga ahli, serta biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Diluar kedua jenis piutang preference sebagaimana diatur dalam *burgerlijke wetboek* diatas terdapat juga

¹¹ Pasal 1139 *Burgerlijke Wetboek*

¹² Pasal 1149 *Burgerlijke Wetboek*

¹³ Pasal 230,231,232,238, dan 239 *Wetboek van Koophandel*

¹⁴ Pasal 95 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁵ Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

merupakan piutang yang didahukukan pembayarannya atas semua utang yang tidak dijamin dengan hak kebendaan;¹⁶

5. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama periode penangguhan ialah hutang pengusaha yang musti ditunaikan pada pekerjanya.¹⁷ Selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi yang memposisikan upah pekerja sebagai piutang dengan hak preferency yang lebih tinggi dari hak negara, kantor lelang, istitusi negara, utang pajak, dan tagihan kreditor separatis jika Perusahaan bangkrut sedangkan pembayaran hak-hak lainnya didulukan atas segala tagihan, hal ini telah include dengan tagihan hak negara, kantor lelang, institusi pemerintah

kecuali tagihan kreditor separatis.¹⁸

KESIMPULAN

Hukum kepailitan saat ini merupakan salah satu bidang hukum bisnis yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hsal ini ditandai dengan berkembangnya berbagai norma hukum kepailitan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi kebutuhan praktik bisnis dan kebutuhan Masyarakat. Guna mengakomodir perkembangan-perkembangan diatas, sebaiknya aturan hukum kepailitan segera direvisi agar adanya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- F.L. Yudhi Priyo Amboro, *Hukum Kepailitan : Penerapan Hukum Kepailitan Pada Korporasi Di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia*, Malang: Setara Press, 2018.
- I Ketut Gede Swara Sidhi Yatna, Ni Putu Purwanti, “Perbandingan

¹⁶ Pasal 18 ayat (5), pasal 168, pasal 234 ayat (5) jo pasal 263 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72/PUU-XIII/2015.

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013.

Muhammad Ridduwan dan R. Sondang L.Tobing, *Kajian Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Halaman 16-23

Hukum Negara Indonesia
Dengan Hukum Negara
Belanda Dalam Penanganan
Perkara Sisa Utang Debitor
Pailit”, *Acta Comitatus*, Volume 5,
No 2, 2020: 383.

J. Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan
Kepailitan*, Surabaya: Laksbang
Justitia, 2015.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2010.

Muhammad Hadi Shubhan, *Hukum
Kepailitan: Prinsip, Norma,
dan Praktik di Peradilan*,
Jakarta: Prenadamedia Group,
2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.
72/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.
67/PUU-XI/2013.